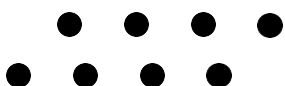


BUKU KEBIJAKAN SPMI

STIKES BINA BANGSA MAJENE

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



	STIKES BINA BANGSA MAJENE	Kode/No.	: 01
		Tanggal/Tahun	:1/12/ 2025
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	:3
		Halaman	:

KEBIJAKAN SPMI
STIKES BINA BANGSA MAJENE
2025



YAYASAN HIKMAT MAKASSAR
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
STIKES BINA BANGSA Majene
Jl. Sultan Hasanuddin Majene Sulawesi Barat 91412 Telp. (0422) 22606 Fax (0422) 22606

SURAT KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA BANGSA MAJENE NOMOR :
050/STIKES-BBM/SK/BK/XII/2025
TENTANG

BUKU KEBIJAKAN SPMI TAHUN 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA BANGSA MAJENE KETUA
STIKES BINA BANGSA MAJENE MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, diperlukan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA BANGSA MAJENE TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

KESATU: Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Mejene adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Surat Keputusan ini beraku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan Kembali sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Majene

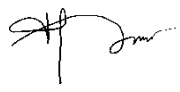
Pada Tanggal : 1 Desember 2025

Ketua

Yulianah Sulaيمان.,S.Kep.,Ns.,M.,kep

	STIKES BINA BANGSA MAJENE	Kode/No.	: 01
		Tanggal/Tahun	: 1/12/2025
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	: 3
		Halaman	:

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	SARTINI.,S.H.,M.H	Ketua LPM		1/12/2025
Pemeriksaan	SUHARMI.,S.ST.,S.Tr.,M.Keb	WAKIL KETUA 1		1/12/2025
Pertimbangan	Zulkifli.,S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua Senat		1/12/2025
Persetujuan	YULIANAH SULAIMAN.,S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua STIKES	 	1/12/2025
Penetapan	H. ABDUL SALAM SEWAI.,S.E	Ketua Yayasan		1/12/2025
Pengendalian	SARTINI.,S.H.,M.H	LPM		1/12/2025

Visi, Misi, dan Tujuan	Visi “Membentuk Insan Sarjana Kesehatan Masyarakat, perawat dan bidan yang terampil dan berkarakter mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, dan global. siap melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Misi a. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang berkualitas melalui strategi pembelajaran yang efektif, kreatif dan inovatif yang didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sesuai dengan jurusan masing-masing. b. Menyelenggarakan pendidikan etika, moral dan akhlak dalam rangka membentuk kepribadian yang mulia dan berdedikasi pada profesinya c. Memberikan wawasan dan keteladanan dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan wawasan kebangsaan, budaya dan lingkungan. d. Melaksanakan penelitian dan pengabdian dalam bidang kesehatan masyarakat, keperawatan, kebidanan baik secara individu maupun kelompok dengan melibatkan mahasiswa dan kerjasama dengan institusi serta lembaga penelitian lainnya. Tujuan
-----------------------------------	---

	a. Dihasilkannya lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat, perawat dan bidan yang dapat membentuk insan sarjana kesehatan masyarakat, berbudi luhur, berkepribadian arif dan bijaksana, siap melaksanakan tugas dan penuh pengabdian serta bertaqa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Dihasilkannya lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat, Perawat dan Bidan yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. c. Meningkatkan kualitas Pengajaran dosen dan kuantitas dosen dilingkungan STIKes Bina Bangsa Majene d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen serta menerapkan hasil penelitian yang inovatif dalam pengajaran dan praktik e. Peningkatan peran dosen dalam menyelesaikan masalah dan komunitas siaga bencana melalui pengabdian masyarakat f. Meningkatkan kualiatas dan kuantitas kemitraan dengan institusi pendidikan dan lembaga terkait.
Tujuan Kebijakan SPMI	Tujuan Penetapan Kebijakan SPMI STIKES BINA BANGSA 1. Menjadi landasan utama pelaksanaan SPMI di STIKES BBM, Kebijakan SPMI berfungsi sebagai dasar dan arah bagi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES BINA BANGSA .

	2. Menjadi rujukan dalam penyusunan dan pengembangan dokumen mutu Kebijakan SPMI menjadi payung bagi penyusunan standar mutu, manual mutu, prosedur operasional baku (POB/SOP), formulir, serta dokumen lain yang terkait dengan penjaminan mutu di lingkungan STIKES BINA BANGSA . 3. Menjadi bukti formal bahwa STIKES BINA BANGSA memiliki dan melaksanakan SPMI Kebijakan SPMI merupakan dokumen resmi yang menunjukkan adanya sistem penjaminan mutu internal yang terstruktur, terdokumentasi, serta didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika. 4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi, SN Dikti, dan mendorong budaya mutu berkelanjutan Kebijakan SPMI ditetapkan untuk menjamin kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sekaligus mendorong perbaikan mutu yang berkelanjutan (continuous improvement) dan tumbuhnya budaya mutu di seluruh unit kerja. 5. Menjadi dasar evaluasi, akuntabilitas, dan pencapaian visi misi STIKES BINA BANGSA Kebijakan SPMI menyediakan kerangka kerja bagi pelaksanaan evaluasi diri, audit mutu internal, serta penyusunan laporan kinerja, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis STIKES BINA BANGSA .
--	--

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup dari SPMI PT untuk jangka pendek, maupun jangka Panjang. Kebijakan SPMI di STIKES BINA BANGSA mencakup: 1. Pendidikan dan Pembelajaran Seluruh proses akademik: penyusunan dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan perkuliahan, bimbingan akademik, penilaian hasil belajar, dan kelulusan mahasiswa. 2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian, termasuk publikasi, HKI, serta pemanfaatan hasilnya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. 3. Kemahasiswaan, Lulusan, dan Alumni Layanan dan pembinaan kemahasiswaan, tracer study, pengelolaan data lulusan, serta jejaring dan kerja sama dengan alumni dan pengguna lulusan untuk meningkatkan mutu dan daya saing lulusan. 4. Tata Kelola, Sumber Daya, dan Kerja Sama Sistem tata kelola perguruan tinggi, pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana prasarana, teknologi informasi, serta kerja sama dengan pihak eksternal yang relevan. 5. Proses Penjaminan Mutu Internal Seluruh siklus penjaminan mutu (PPEPP), termasuk penyusunan standar, pelaksanaan, evaluasi, audit mutu internal, tindak lanjut hasil evaluasi, dan program peningkatan mutu berkelanjutan di semua unit.
--	---

	Perencanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIKES BINA BANGSA disusun secara bertahap dan berkesinambungan, meliputi: 1. Perencanaan Jangka Panjang Menggambarkan arah pengembangan mutu STIKES BINA BANGSA dalam jangka $\pm 10-20$ tahun ke depan, selaras dengan visi dan pengembangan kelembagaan. Fokus pada pembentukan budaya mutu yang kuat, penguatan sistem SPMI yang matang dan terintegrasi, serta peningkatan daya saing lembaga di tingkat nasional/regional. 2. Perencanaan Jangka Menengah Disusun selaras dengan Renstra dalam periode $\pm 4-5$ tahun. Berisi sasaran mutu lembaga dan program studi (akreditasi, kinerja tridarma, layanan dan kepuasan pemangku kepentingan), pengembangan standar dan dokumen mutu, serta program strategis peningkatan mutu di bidang akademik, penelitian, pengabdian, tata kelola, dan layanan kemahasiswaan. 3. Perencanaan Jangka Pendek Dirumuskan dalam rencana tahunan (Rencana Operasional Mutu) di setiap unit. Memuat target mutu tahunan yang terukur, program kerja mutu, pelaksanaan evaluasi dan audit mutu internal, serta rencana tindak lanjut perbaikan sebagai bagian dari penerapan siklus PPEPP secara berkelanjutan.
Pihak yang Wajib Menerapkan	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIKES BINA BANGSA wajib diterapkan oleh seluruh unsur dan unit di lingkungan perguruan tinggi. Pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakan Kebijakan SPMI meliputi:

Kebijakan SPMI	1. Pimpinan Perguruan Tinggi Ketua, Wakil Ketua, dan unsur pimpinan lain di tingkat institusi yang bertanggung jawab atas penetapan arah kebijakan, pengambilan keputusan strategis, penyediaan sumber daya, serta pengawalan pelaksanaan SPMI di seluruh unit. 2. Senat/STIKES dan Badan/Lembaga Penjaminan Mutu Senat dan unit/lembaga penjaminan mutu yang bertugas merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasikan, dan memantau pelaksanaan standar mutu serta siklus PPEPP di tingkat institusi. 3. Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi Ketua UPPPS, Ketua Program Studi, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang berkewajiban menerjemahkan Kebijakan SPMI ke dalam standar, prosedur, dan program kerja mutu di tingkat program studi. 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan Seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang wajib melaksanakan tugas tridarma dan layanan administrasi/akademik sesuai standar mutu, prosedur, dan instrumen SPMI yang telah ditetapkan. 5. Unit Pendukung dan Layanan Seluruh unit penunjang, seperti bagian akademik, keuangan, SDM, perpustakaan, laboratorium, sistem informasi, kemahasiswaan, dan unit layanan lainnya yang berkewajiban menerapkan Kebijakan SPMI dalam setiap proses layanan. 6. Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan
------------------------------	--

	Mahasiswa, baik secara individu maupun melalui organisasi kemahasiswaan, yang diharapkan mematuhi ketentuan akademik dan tata tertib yang ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya standar mutu yang berlaku di STIKES BINA BANGSA .
Daftar Dan Definisi Berbagai Istilah Dalam SPMI	1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Satu kesatuan standar yang mencakup standar nasional pendidikan, ditambah standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. 3) Tridharma Perguruan Tinggi (Tridharma) Kewajiban perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. 5) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. 6) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur untuk menjamin dan

	meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. 7) Akreditasi Kegiatan penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. 8) Siklus PPEPP (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan) Cara pelaksanaan penjaminan mutu melalui lima langkah: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. 9) Masa Tempuh Kurikulum Waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beban belajar kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu. 10) Masa Studi Waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi (dapat berbeda dari masa tempuh kurikulum). 11) Komponen Standar Pendidikan Tinggi Standar pendidikan tinggi terdiri atas: (a) SN Dikti; dan (b) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
Uraian Kegiatan SPMI PT	A. Tujuan dan Strategi SPMI STIKES BINA BANGSA 1. Tujuan SPMI di STIKES BINA BANGSA diselenggarakan dengan tujuan untuk: a. Menjamin bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES BINA BANGSA berlangsung secara

	efektif, efisien, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan kebijakan nasional tentang penjaminan mutu. b. Meningkatkan mutu proses dan hasil tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga lulusan STIKES BINA BANGSA memiliki kompetensi yang relevan, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja maupun dunia usaha. c. Mengembangkan budaya mutu, akuntabilitas, dan transparansi di seluruh unit kerja STIKES BINA BANGSA sehingga SPMI tidak hanya dipahami sebagai instrumen pengendalian, tetapi sebagai penggerak utama peningkatan mutu berkelanjutan. d. Mewujudkan tata kelola mutu yang integratif dan berkelanjutan, sehingga STIKES BINA BANGSA mampu bersaing di tingkat regional dan nasional, serta siap bertransformasi menuju daya saing global. 2. Strategi Untuk mencapai tujuan tersebut, STIKES BINA BANGSA menetapkan strategi SPMI sebagai berikut: a. Mengintegrasikan kebijakan dan standar mutu ke dalam visi, misi, rencana strategis (Renstra), rencana operasional, dan program kerja di semua tingkat organisasi (institusi, program studi, dan unit pendukung). b. Mengembangkan dan menetapkan standar mutu internal yang mengacu pada SN Dikti namun
--	---

	disesuaikan dengan karakter, keunggulan, dan kebutuhan STIKES BINA BANGSA , serta meninjau dan memperbaruinya secara berkala. c. Menerapkan siklus PPEPP (Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan) sebagai kerangka manajemen SPMI di seluruh unit dan proses, dengan dukungan data dan bukti yang terdokumentasi. d. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan infrastruktur penunjang mutu (database, instrumen, aplikasi) untuk mendukung pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mutu yang andal. e. Melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama) dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu guna menjamin relevansi dan keberlanjutan SPMI. B. Asas atau Prinsip SPMI STIKES BINA BANGSA Dalam penyelenggaraan SPMI, STIKES BINA BANGSA berpegang pada asas/prinsip sebagai berikut: 1. Kesiambungan (continuity) Proses penjaminan mutu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, bukan kegiatan sesaat atau hanya menjelang akreditasi. 2. Keterpaduan (integration) Sistem mutu terintegrasi dengan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. 3. Akuntabilitas (accountability)
--	---

	Seluruh proses dan hasil penjaminan mutu dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal, didukung oleh data dan dokumen yang sah. 4. Transparansi (transparency) Informasi terkait mutu, baik proses maupun hasilnya, disajikan secara terbuka, jelas, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan sesuai kewenangan dan kepentingannya. 5. Berorientasi pada outcome (outcome-oriented) Fokus penjaminan mutu tidak hanya pada pemenuhan prosedur dan standar, tetapi pada capaian nyata: kompetensi lulusan, kinerja penelitian, dan dampak pengabdian kepada masyarakat. 6. Peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) Penjaminan mutu tidak berhenti pada pemenuhan standar minimum, tetapi diarahkan untuk secara berkala meningkatkan standar, proses, dan praktik baik (best practice) berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. 7. Partisipatif dan kolaboratif Seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses SPMI sehingga tumbuh rasa memiliki (sense of ownership) dan komitmen bersama terhadap mutu. C. Manajemen SPMI dengan Siklus PPEPP Manajemen SPMI di STIKES BINA BANGSA dilaksanakan dengan menggunakan siklus PPEPP sebagai berikut: 1) Penetapan Standar (P)
--	--

	a. Menetapkan standar mutu internal yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi (akademik dan nonakademik), dengan mengacu pada SN Dikti dan kebijakan STIKES BINA BANGSA . b. Standar mencakup, antara lain: kompetensi lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, tata kelola, keuangan, layanan kemahasiswaan, dan penjaminan mutu. c. Setiap standar dituangkan dalam dokumen resmi (standar SPMI) dan disahkan oleh pimpinan STIKES BINA BANGSA untuk kemudian disosialisasikan ke seluruh unit. 2) Pelaksanaan Standar (P) a. Seluruh unit kerja (institusi, program studi, dan unit pendukung) melaksanakan kegiatan operasional sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. b. Unit menyusun rencana operasional mutu, mengalokasikan sumber daya, dan mengimplementasikan SOP/POB yang terkait dengan standar tersebut. c. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit layanan terlibat aktif dalam pelaksanaan standar serta melaporkan pelaksanaannya secara berkala. 3) Evaluasi Pelaksanaan Standar (E)
--	--

	a. Mengumpulkan data, informasi, dan bukti pelaksanaan standar (input-proses-output-outcome) termasuk umpan balik dari mahasiswa, dosen, alumni, dan pengguna lulusan. b. Melaksanakan evaluasi internal melalui monitoring, audit mutu internal, dan/atau review manajemen untuk menilai tingkat pemenuhan standar dan relevansinya. c. Hasil evaluasi didokumentasikan dan dilaporkan kepada pimpinan serta unit penjaminan mutu sebagai dasar pengambilan keputusan. 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) a. Berdasarkan hasil evaluasi, pimpinan dan unit penjaminan mutu menetapkan tindakan korektif dan preventif atas ketidaksesuaian atau kelemahan yang ditemukan. b. Menetapkan mekanisme pengendalian (kontrol) untuk memastikan pelaksanaan standar konsisten, deviasi dapat diminimalkan, dan data mutu tetap valid serta reliabel. c. Melakukan peninjauan manajemen secara periodik untuk menilai efektivitas keseluruhan sistem SPMI. 5) Peningkatan Standar (P) a. Hasil evaluasi dan pengendalian digunakan untuk mereviu standar yang ada dan, bila diperlukan, menetapkan standar baru atau menaikkan level standar sebelumnya.
--	---

	b. Praktik baik (best practice) diidentifikasi, didokumentasikan, dan direplikasi ke unit lain sebagai bagian dari penguatan budaya mutu. c. STIKES BINA BANGSA menginisiasi program peningkatan mutu (capacity building, pengembangan sistem informasi, inovasi pembelajaran, penguatan penelitian/PKM, dan benchmarking) secara terencana. d. Skema siklus PPEPP SPMI STIKES BINA BANGSA (diagram sederhana): Penetapan → Pelaksanaan → Evaluasi → Pengendalian → Peningkatan → kembali ke Penetapan (siklus berulang dan berkelanjutan). D. Unit atau Pejabat Penanggung Jawab Implementasi SPMI Untuk menjamin SPMI berjalan efektif, STIKES BINA BANGSA menetapkan struktur penanggung jawab sebagai berikut: 1. Ketua STIKES BINA BANGSA 2. Penanggung jawab tertinggi implementasi SPMI: menetapkan kebijakan mutu, mengesahkan standar, mengalokasikan sumber daya, dan memantau efektivitas pelaksanaan SPMI pada tingkat institusi. 3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan/atau Wakil Ketua Lainnya 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPMI sesuai bidang tugas (akademik, umum/keuangan, kemahasiswaan, kerja sama), serta memastikan standar mutu terintegrasi dalam program kerja dan layanan.
--	--

	5. Lembaga/Unit Penjaminan Mutu (LPM/UPM/STIKES BINA BANGSA). 6. Berperan sebagai koordinator pelaksana SPMI: menyusun dan mengembangkan kebijakan serta dokumen mutu, mengkoordinasikan penyusunan standar, menyelenggarakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, audit mutu internal, serta menyusun laporan mutu kepada pimpinan. 7. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi 8. Ketua UPPPS dan Ketua Program Studi beserta Gugus Kendali Mutu (GKM) bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan dan standar mutu ke dalam standar, SOP, dan program kerja di tingkat program studi serta melaporkan capaian mutu ke unit penjaminan mutu. 9. Unit Pelaksana Teknis dan Layanan (Biro, Bagian, UPT, Pusat) 10. Bertanggung jawab atas penerapan standar mutu pada layanan penunjang, seperti akademik, keuangan, SDM, perpustakaan, laboratorium, sistem informasi, kemahasiswaan, alumni, dan sarana prasarana. 11. Dosen dan Tenaga Kependidikan 12. Wajib melaksanakan tugas tridarma, administrasi, dan layanan sesuai standar mutu, SOP, dan instrumen SPMI yang berlaku, serta berperan aktif dalam pengisian data, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan mutu. 13. Mahasiswa sebagai Pemangku Kepentingan Internal 14. Berpartisipasi dalam pelaksanaan SPMI melalui keikutsertaan dalam survei dan evaluasi, penyampaian umpan balik terhadap pembelajaran dan layanan, serta
--	--

	keterlibatan dalam kegiatan peningkatan mutu di STIKES BINA BANGSA .
DAFTAR STANDAR PT yang digunakan dalam SPMI PT	Daftar Nama Standar dalam SPMI PT Universitas AAA menetapkan bahwa SPMI mencakup standar-standar berikut (nama saja, tanpa isi rinci): 1. Standar Luaran Pendidikan terdiri atas: a. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar proses pendidikan terdiri atas: b. standar proses pembelajaran; c. standar penilaian; dan d. standar pengelolaan 3. Standar masukan pendidikan terdiri atas: a. standar isi; b. standar dosen dan tenaga kependidikan; c. standar sarana dan prasarana; dan d. standar pembiayaan. 4. Standar Penelitian a. Standar Masukan Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Luaran Penelitian 5. Standar PKM a. Standar Masukan PKM b. Standar Proses PKM c. Standar Luaran PKM 6. Tambahkan Standar Tambahan a. Visi misi b. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola c. Standar Kerjasama d. Standar Layanan Kemahasiswaan e. Standar Promosi Mahasiswa Baru f. Standar Layanan Kemahasiswaan g. Standar Sarana dan Prasarana h. Standar Kesejahteraan i. Standar Keuangan

Reverensi	1. STATUTA 2. RIP 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Dll yang relavan.
-----------	---